

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penetapan Tempat Penimbunan Pabean Sementara (TPPS) di TPS lini 1 di wilayah pengawasan KPUBC Tipe A Tanjung Priok sebagai tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis melakukan analisis uji beda dengan menggunakan metode analisis *Paired T Test* dengan ruang lingkup data barang *longstay* yang dilakukan pengujian adalah data barang *longstay* dengan status BTD di TPS lini 1 (TPS JICT, TPS PT. MAL, TPS Terminal 3, dan TPS KSO TPK Koja) selama 9 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah penetapan TPPS. Hasil analisis uji beda *Paired T Test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan berupa penurunan rata-rata jumlah barang *longstay* yang ditimbun di TPS setelah penetapan TPPS.

Dalam upaya penyelesaian barang *longstay*, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala, antara lain:

1. Data kosong atau “*blank data*” dari Tempat Penimbunan Sementara
2. Adanya data barang tanpa ada fisik barang di TPS
3. Kendala validasi data pada Aplikasi CEISA
4. Kendala biaya
5. Kendala pengalihan penguasaan barang

4.2 Saran

Terhadap kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian barang *longstay*, penulis menjabarkan beberapa saran sebagai alternatif penyelesaian masalah yang dapat dilakukan atas kendala yang dihadapi, sebagai berikut:

1. Data kosong atau “*blank data*” dari TPS

Apabila dimungkinkan, Pejabat Bea dan Cukai dapat berkoordinasi dengan Pengusaha TPS untuk melengkapi data terkait peti kemas. Pejabat Bea dan Cukai juga dapat meminta akses data timbun secara *real time* kepada Pengusaha TPS berdasarkan ketentuan pasal 19 PMK-109/PMK.04/2020, di mana Pengusaha TPS yang telah menerapkan sistem pelayanan TPS *Online* secara *mandatory* wajib memiliki sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di TPS yang terhubung dengan SKP (Sistem Komputer Pelayanan) melalui media komunikasi data elektronik secara *real time* selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7).

2. Adanya data barang tanpa ada fisik barang di TPS

Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan RI nomor PMK-109/PMK.04/2020 mengatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban barang yang ditimbun di TPS, dimana kewajiban pabean atas barang berupa bea masuk, cukai, dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) selama barang ditimbun sampai dengan diajukan Pemberitahuan Pabean adalah tanggungjawab Pengusaha TPS. Apabila pengusaha TPS tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di TPS, maka Pengusaha TPS harus membayar kewajiban pabean atas barang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

3. Kendala validasi data pada aplikasi CEISA

Tim Penyelesaian Barang *Longstay* dan Seksi Tempat Penimbunan dapat berkoordinasi dengan Direktorat IKC agar data *longstay* sebelum 2020 dapat diakses untuk keperluan validasi data. Direktorat IKC juga dapat membuat sistem untuk mengakomodasi otomatisasi Buku Catatan Pabean tentang BTB, BDN, dan BMN dengan skala regional maupun nasional sehingga data dapat diperbarui secara otomatis dan tidak diperlukan validasi data secara manual seperti saat ini.

4. Kendala biaya dan pengalihan penguasaan barang

Terdapat barang yang sudah dipenuhi kewajibannya dan sudah terbit SPPB namun tidak segera dikeluarkan oleh Pemilik Barang karena faktor biaya, maka penyelesaian dilakukan secara *business to business* antara Pemilik Barang, Pemilik Peti Kemas, Agen Pelayaran, dan Pengusaha TPS. Dalam hal ini, DJBC dapat menjembatani dengan membuat regulasi mengenai kepemilikan barang yang sudah tidak diurus oleh Pemilik Barang dalam jangka waktu tertentu agar tidak terjadi penumpukan. Tentunya, dalam membuat regulasi DJBC perlu menerima aspirasi dari pihak pemangku kepentingan, salah satunya dengan mengadakan *public hearing*.